



## UNITED TRACTORS

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UNITED TRACTORS Tbk

Kami, Direksi PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan ("**Perseroan**")) dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 21 April 2015, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). Sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK No. 32**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 46 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal
  - Tanggal Rapat : 21 April 2015
  - Tempat penyelenggaraan Rapat : Jakarta, Kawasan Mega Kuningan, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1&2, JW Marriot Hotel, Dua Mutiara 1 & 2 Room Level 2
  - Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 14.15 WIB – 15.37 WIB
2. Mata acara Rapat :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014;
  3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Masa Jabatan 2015-2017 dan Penetapan Gaji dan/atau Tunjangan Direksi Perseroan serta Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2015-2016;
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Djoko Pranoto Santoso
Wakil Presiden Direktur	Gidion Hasan
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Iman Nurwahyu
Direktur	Edhie Sarwono

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris	David Alexander Newbigging
Komisaris	Sudiarso Prasetyo
Komisaris Independen	Stephen Zacharia Satyahadi
Komisaris Independen	Anugerah Pekerti

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.082.725.980 saham/suara atau setara dengan 82,644% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, tetapi tidak ada Pemegang Saham yang bertanya.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  - Keputusan diambil dengan pemungutan suara;
  - Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 30 Peraturan OJK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
  - Pemegang Saham yang memberikan suara blanko (abstain) atas usul tersebut;
  - Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
<b>Agenda 1</b>	3.074.552.395 suara / 99,735 %	-	8.173.585 suara / 0,265 %	3.082.725.980 suara / 100 %
<b>Agenda 2</b>	3.072.314.203 suara / 99,662 %	5.155.892 suara / 0,167 %	5.255.885 suara / 0,17 %	3.077.570.088 suara / 99,833 %
<b>Agenda 3</b>	2.972.537.723 suara / 96,426 %	28.926.986 suara / 0,938 %	81.261.271 suara / 2,636 %	3.053.798.994 suara / 99,062 %
<b>Agenda 4</b>	2.951.284.386 suara / 95,736 %	121.493.909 suara / 3,941 %	9.947.685 suara / 0,323 %	2.961.232.071 suara / 96,059 %
<b>Agenda 5</b>	2.351.611.818 suara / 76,284 %	714.275.896 suara / 23,17 %	16.838.266 suara / 0,546 %	2.368.450.084 suara / 76,83 %

8. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
  - a. **Agenda Pertama**
    - 1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Pebruari 2015, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
    - 2) Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian tersebut.
  - b. **Agenda Kedua**  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp5.369.621.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp740 setiap saham atau sebesar kurang lebih 51,4% dari laba bersih Perseroan, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp195 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2014, sehingga sisanya sebesar Rp545 setiap saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2015;
    - 2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;

- 3) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

c. **Agenda Ketiga**

- 1) Mengangkat kembali Bapak Prijono Sugiarto sebagai Presiden Komisaris, Bapak David Alexander Newbigging sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Simon Collier Dixon sebagai Komisaris, mengangkat kembali Bapak Anugerah Pekerti sebagai Komisaris Independen Perseroan serta mengangkat anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Djoko Pranoto sebagai Komisaris dan Bapak Nanan Sukarna sebagai Komisaris Independen; karenanya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris	David Alexander Newbigging
Komisaris	Simon Collier Dixon
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris Independen	Anugerah Pekerti
Komisaris Independen	Nanan Sukarna

- 2) Mengangkat Bapak Gidion Hasan sebagai Presiden Direktur Perseroan, mengangkat kembali Bapak Iman Nurwahyu dan Bapak Loudy Irwanto Ellias seluruhnya sebagai Direktur Perseroan serta mengangkat Bapak Edhie Sarwono sebagai Direktur Independen, Bapak Iwan Hadianoro dan Bapak Idot Supriadi seluruhnya sebagai Direktur; karenanya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	Gidion Hasan
Direktur	Iman Nurwahyu
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Iwan Hadianoro
Direktur	Idot Supriadi
Direktur Independen	Edhie Sarwono

- 3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- 4) Menetapkan pemberian honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2016, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- 5) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

d. **Agenda Keempat**

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

e. **Agenda Kelima**

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, yaitu:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
- 3) Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014.

Ketentuan Anggaran Dasar yang diubah adalah Pasal 11 ayat 5, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 6, Pasal 15 ayat 6 dan ayat 8, Pasal 16 ayat 1, Pasal 20 ayat 2, Pasal 21 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5, Pasal 26 ayat 6, Pasal 27 ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 28 ayat 8.d, serta menambahkan ketentuan penutup dalam Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut : “Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Pasar Modal atau peraturan lain yang terkait.”

Sehubungan dengan agenda ke-2 Rapat, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian deviden:

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

**Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif**

<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2015
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	29 April 2015
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	4 Mei 2015
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	5 Mei 2015
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	4 Mei 2015
Tanggal Pembayaran	22 Mei 2015

**Tata Cara Pembayaran:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 4 Mei 2015 (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Pembayaran Dividen Final:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening

- atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("BAE"), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, paling lambat tanggal 4 Mei 2015 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
- a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  - b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
- 5 Khusus bagi:
- a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2015 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/ mengirim dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
    1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
    2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2015 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 23 April 2015**  
**PT United Tractors Tbk**  
**Direksi**